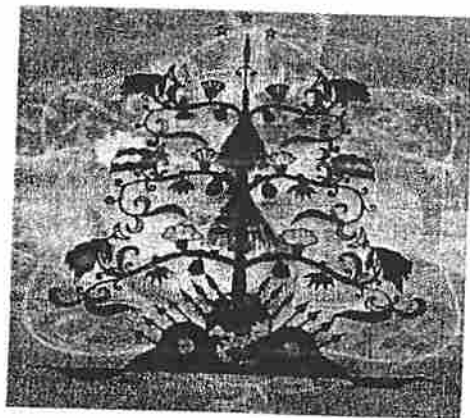




**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
INSPEKTORAT
Kuala Kapuas
2019**



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 52);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN
2018-2023.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kapuas untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2038.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kapuas untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2023.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2018-2023).
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

B A B II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- d. tujuan dan Sasaran;
- e. strategis dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.

B A B III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal *22 April* 2019

BUPATI KAPUAS



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal *22 April* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

KATA PENGANTAR

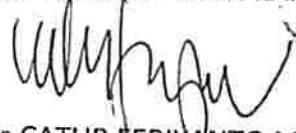
Rencana Staregis 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Kapuas ini disusun merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas di bidang pengawasan.

Rencana Staregis 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Kapuas ini adalah disusun secara simultan dan disinkronkan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 Kabupaten Kapuas, dan telah melalui Asistensi Tim Asistensi BAPPEDA Kabupaten Kapuas, dan diharapkan Rencana Staregis 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Kapuas ini dijadikan pedoman untuk menyusun program dan kegiatan dan Evaluasi Kegiatan setiap tahunnya.

Akhirnya, kritik dan saran guna penyempurnaan Renstra-SKPD ini sangat diharapkan dari semua stakeholder Terima kasih.

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS



Drs, CATUR PERIYANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP.19650212 199003 1 017



RENCANA STRATEGIS 2018-2023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematikan Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	4
2.1 Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	4
2.2 Sumberdaya Inspektorat.....	7
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	8
2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan SKPD.....	16
BAB III. PERMSALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASAKAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD	19
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	21
3.3 Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten.....	23
3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB.IV TUJUAN dan SASARAN	29
4.2 Tujuan dan Sasran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kapuas	29
BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB.VI RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	32
BAB VII. INDIKATOR KINERJAN SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD.....	41
BAB VIII. PENUTUP.....	42
LAMPIRAN.	43

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Komposisi Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas.	7
Tabel 2.2	Komposisi Sumberdaya manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 2.3.	Nilai Asset/Modal Inspektorat.....	8
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupeten Kapuas 2008-2012.....	10
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas 2008-2012.....	14
Tabel 2.6	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L.....	16
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Inspektorat Kabupaten Kapuas.....	19
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	22
Tabel 3.3	Permasalahn Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	24
Tabel 3.4	Permasalahn Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	25
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya.....	25
Tabel 3.6.	Identifikasi Isu-isu Strategi (Lingkungan Eksternal).....	27
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas.....	29
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	30
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif.....	33
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas.....	6
--	---

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Awal Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas ini disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023

Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013-2018, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas di bidang pengawasan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 disusun selain beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam pengawasan yaitu perubahan paradigma pengawasan yang menghendaki agar fungsi pengawasan sebagai quality assurance, consultan, dan agen perubahan,

1.2 Landasan Hukum

Landasan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2018 adalah :

- a. Sebagai penjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 ke dalam rencana satuan kerja Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai bentuk pernyataan Komitmen yang akan dicapai oleh seluruh PNS dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 adalah

- a. Untuk memberikan Informasi tentang Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten kapuas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- b. Untuk pedoman pelaksanaan dan Evaluasi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Daerah serta Tujuan dan sasaran dan Program pembangunan yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumberdaya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 3.2 Telaahan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB.VI Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

BAB VII Indikator Kinerja SOPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas, .semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Kabupaten Kapuas, diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Inspektorat Kabupaten Kapuas, sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Aparatur Pengawasan yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas.

Pembentukan Inspektorat Kab.Kapuas sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Gambaran kondisi kelembagaan Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas dapat dilihat dari uraian tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, berikut:

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2016, sebagai berikut :

- a. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

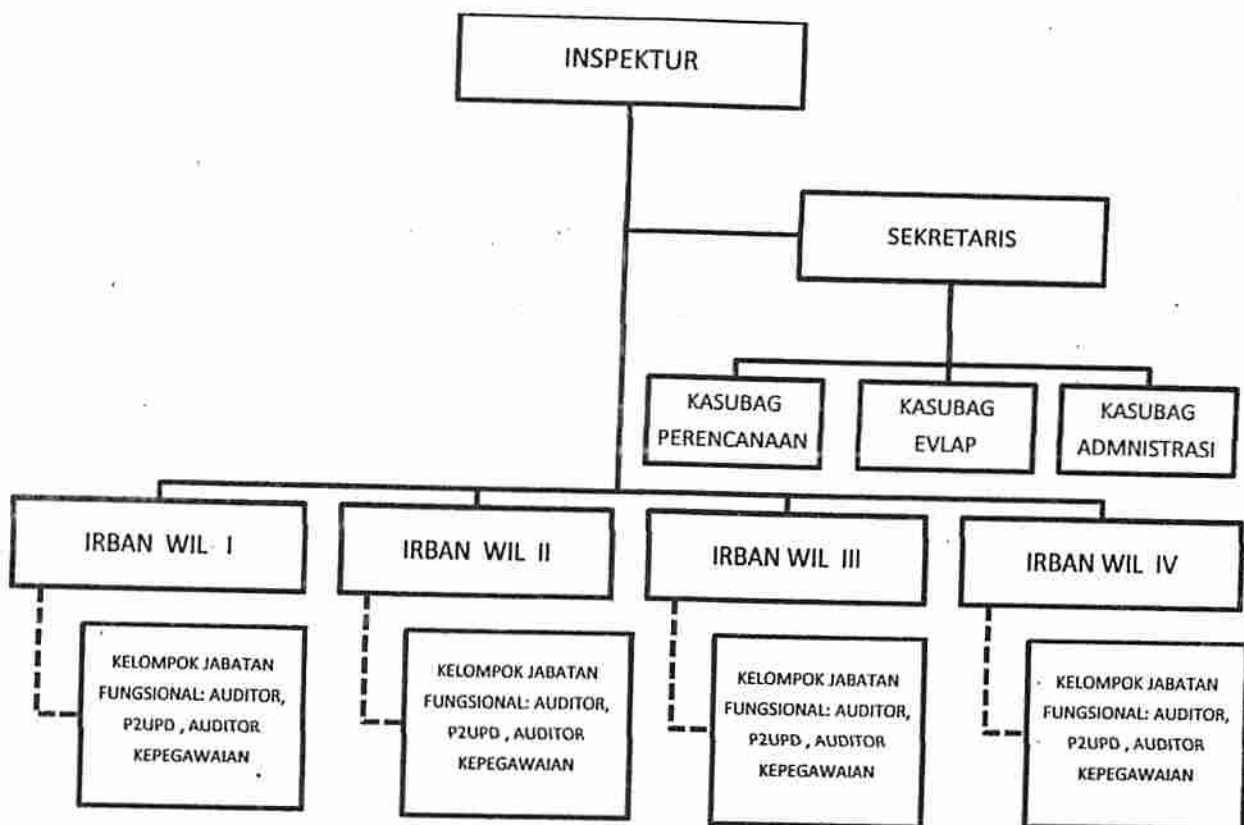
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menjalankan fungsi-fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi bidang pengawasan;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tanggal Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana bagan berikut



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Bagan di atas, secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inspektur merupakan eselon II.b
2. Sekretaris (eselon III.a), membawahi :
 - a. Kasub.bag Perencanaan (eselon IV.a)
 - b. Kasub.bag Evaluasi dan Pelapran (eselon IV.a)
 - c. Kasub.bag Administrasi dan umum (eselon IV.a)
3. Inspektur Pembantu Wilayah I (eselon III.a),
4. Inspektur Pembantu Wilayah II (eselon III.a), terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian
5. Inspektur Pembantu Wilayah III (eselon III.a), terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (eselon III.a), terdiri pada Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Kelompok jabatan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian, yang sudah terisi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Jumlah (Org)
I.	Jabatan Fungsional Auditor	(7)
1.	Auditor Utama	-
2.	Auditor Madya	-
3.	Auditor Muda	4
4.	Auditor Pertama	2
5.	Auditor Pelaksana lanjutan	1
6.	Auditor Pelaksana	-
II.	Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan	(4)
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	4
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	-
3.	Pengawas Pemerintahan Pertama	-
III.	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	(-)
1.	Auditor Kepegawaian Madya	-
2.	Auditor Kepegawaian Muda	-
3.	Auditor Kepegawaian Pertama	-

2.2 Sumberdaya Inspektorat

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Komposisi Sumberdaya Manusia Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disiplin ilmu sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari II/a sampai dengan IV/c, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Pangkat/ Golongan Jenjang Pendidikan, dan Jabatan

No.	Pangkat / Gol	Jlh (Org)	Jenjang Pendidikan						Jabatan Struktural			Jabatan Fungsional		Staf (Org)
			SLTP (Org)	SLTA (Org)	D-1 (Org)	D-3 (Org)	S1 (Org)	S2 (Org)	Ess II (org)	Ess III (org)	Ess IV (org)	Auditor (org)	P2UPD (org)	
1.	IV/c	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2.	IV/b	5	-	-	-	1	3	1	-	5	-	-	-	-
3.	IV/a	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
4.	III/d	3	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-	-
5.	III/c	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	2	-	3
6.	III/b	5	-	1	-	-	4	-	-	-	-	4	-	1
7.	III/a	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2
8.	II/d	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	II/b	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Tenaga Kontrak	6	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34	-	5	-	2	22	5	1	5	3	8	4	7

2.2.2 Asset /Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas didukung dengan asset/modal yang cukup memadai, dengan Nilai Asset/Modal sebagai berikut :

Tabel 2.3 Nilai Asset/Modal Inspektorat

No.	Jenis Aset	Aset yang masih bisa digunakan (Rp)	Aset yang sudah tidak bisa digunakan (namun belum dihapuskan)* (Rp)	Aset yang sudah dihapuskan/ dihibahkan (Rp)
1	Tanah	253,680,000.00		
2	Peralatan dan Mesin	1.299.365,680.00	-	392.230.925,00
3	Gedung dan Bangunan	3,136,266,600.00		
4	Jalan, Irigasi, dan jaringan	39,802,440.00		
5	Aset tetap lainnya	-		
6	KDP	-		
7	Aset tak berwujud	-		

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Capaian Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Periode Renstra 2018-2023 yang secara historis dapat disajikan dengan kinerja sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 2.4 .Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas 2013-2017*

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Satuan	Target Indikator						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
									2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Aparatur pengawasan yang dapat diikuti sertakan dalam diklat teknis pengawasan)*	Org	14	11	10	10	10	10	11	17	13	10	16	1	1,7	1,3	1	1,6
2.	Penurunan jumlah temuan dalam Audit BPK RI)*	Temuan	12	18	15	15	14	13	18	12	12	17	10	1	0,8	0,8	1,21	0,77
3.	Opini BPK terhadap LKPD Kab.Kapuas)*	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	1	1,	1'	1	1
4.	Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	12	93	7	8	10	11	93	10	11	14	11	1	1,43	1,38	1,4	1
5.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut.	%	75	76,34	70	70	70	75	76,34	66,01	68,31	68,01	64,3	1	0,94	0,98	0,97	0,86
6.	Prosentase SOPD yang Nilai Hasil Evaluasi LAKIPnya "B"	%	80	32,25	35	45	55	65	32,25	51,61	83,87	-	-	1	1,7	1,3	0	0

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Satuan	Target Indikator	Realisasi Capaian Tahun											Rasio Capaian pada Tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017						
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
7.	Program pengawasan yang disusun secara asertif dan partisipatif	PKPT	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Jumlah Sistem dan Prosedur yang dapat diterbitkan)*	Draf Sisdur	5	5	1	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	1	5	

Berdasarkan Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas 2013-2017*, dari 8 (delapan) indikator kinerja utama yang menjadi kinerja inspektorat Kabupaten Kapuas terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah tercapai dengan rata-rata rasio capaian kinerja pertahun $1 - \geq 1$, dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang belum tercapai dengan rata-rata rasio capaian kinerja pertahun ≤ 1 .

Adapun indikator kinerja yang telah tercapai dengan rata-rata rasio capaian kinerja pertahun $1 - \geq 1$, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Aparatur pengawasan yang dapat diikut sertakan dalam diklat teknis pengawasan)*

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata rasio capaian kierna setian tahunnya adalah ≥ 1 ini menandakan bahwa rata-rata pertahun dapat dicapai dari target 51 orang sudah tercapai 67 orang.

2. Opini BPK terhadap LKPD Kab.Kapuas)*

Rata-rata rasio capaian kinerja adalah 1, dengan demikian rata-rata target kinerja dapat tercapai, walaupun pada tahun 2013 di mulai dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD tahun 2012, akhirnya pada tahun 2017 sudah bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2016.

3. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani

Penanganan Pengaduan masyarakat pada periode 2013-2017 ini berupa penanganan kasus kasus yang dilimpahkan ke Inspektorat baik menyangkut kasus pengaduan masyarakat, penanganan kasus kepegawaian dan kegiatan invensitigasi lainnya. Rata-rata ratio capaian kiera pertahunnya dapat tercapai ≥ 1 .

4. Program pengawasan yang disusun secara asertif dan patisipatif

Capaian kinerja rata-rata setiap tahun rasionya telah mencapai 1 ini menandakan bahwa indikator kinerja ini dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan

5. Jumlah Sistem dan Prosedur yang dapat diterbitkan

Rata-rata capaian rasio kinerja pertahunnya telah mencapai 1 bahkan pada tahun 2017 sudah mencapai 5, sehingga pada tahun tersebut telah terlampaui, indikator ini untuk mendukung pemenuhan Nilai Kapabilitas APIP pada level 3 salah satu infrastruktur yang dibangun adalah tersedianya Standar Operasional dan Prosedur kegiatan Pengawasa.

Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dengan rata-rata rasio capaian kinerja pertahun ≤ 1 , adalah sebagai berikut:

1. Penurunan jumlah temuan dalam Audit BPK RI

Rata-rata rasio kinerja pertahun ≤ 1 , ini menandakan bahwa indikator kinerja belum tercapai salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya peran APIP dalam melaksanakan pengawasan.

2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut

Capaian kinerja rata-rata rasio pertahun adalah ≤ 1 , indikator kinerja ini merupakan proses akhir dari pelaksanaan pengawasan, , dimana penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan merupakan salah satu tahapan berhasil dan tidaknya pengawasan,

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan Indikator kinerja ini adalah:

- Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada SOPD semakin baik, hal ini didukung dengan strategi penyelesaian Tindak Lanjut yang dilaksanakan secara berkala.
- Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik yang bersifat administratif maupun Kerugian daerah (materil) juga menjadi pertimbangan BPK-RI dalam pemberian opini terhadap LKPD, sehingga mendorong untuk dilakukan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut.

Hambatan/masalah:

- Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut 60 hari setelah diterima laporan pengawasan belum dapat terlaksana dengan baik, sanksi administratif yang diberikan kepada *obrik* belum sepenuhnya dapat memacu penyelesaian tindak lanjut.

Upaya untuk mengatasi permasalahan diatas adalah :

- Untuk mengatasi permasalahan tersebut disamping melalui monitoring tindak lanjut dengan cara "*jemput bola*" juga dilakukan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut mandiri setiap 3 (tiga) bulan sekali secara mandiri. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut secara komprehensif maka perlu berupa *reward dan punishment* baik dihubungkan dengan hukuman disiplin Pegawai atau sanksi lainnya.

3. Prosentase SOPD yang Nilai Hasil Evaluasi LAKIPnya "B"

Pada awal tahun 2013 sampai 2015 rata-rata ratio capaian kinerja adalah ≥ 1 akan tetapi, Tahun 2016 dan 2017 *Evaluasi SAKIP tidak dilaksanakan* oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

- Pedoman Evaluasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evalausi Atas Imlementasi Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Belum disusun*.
- Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Evaluasi SAKIP *belum memadai* baik jumlah maupun kemampuan evaluator.

Untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

- Segera menyusun Pedoman Evaluasi yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Imlementasi Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

- Meningkatkan kemampuan evaluator baik jumlah maupun melalui Diklat atau Pelatihan dan Pendidikan Mandiri.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas
Kabupaten Kapuas 2013-2017

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp x 1000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp x 1000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Rp x 1000)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	174.060,000	175.930,000	97.000,000	105.640,000	164.349,000	149.320,000	112.015,000	82.812,250	79.917,000	129.079,415	0,86	0,64	0,85	0,76	0,79	(17)	(18)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	1.072.743,000	1.122.588,000	857.850,000	1.195.138,000	1.667.200,500	916.241,550	692.802,000	810.181,300	1.089.446,250	1.477.242,212	0,85	0,62	0,94	0,91	0,89	0,12	0,13
Program penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan	7.690,000	7.385,000	5.061,000	8.486,000	8.924,000	7.220,000	6.312,000	4.874,500	8.307,500	8.509,000	0,94	0,85	0,96	0,98	0,95	0,04	0,04
Program pelayanan administrasi	290.000,157	274.892,000	207.891,000	264.805,000	314.169,000	224.382,317	201.257,805	172.845,717	227.005,579	274.142,345	0,77	0,73	0,83	0,86	0,87	0,02	0,05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.420,000	127.585,000	74.208,000	147.837,000	249.600,000	143.983,000	107.281,900	73.311,427	144.228,551	237.371,820	0,96	0,84	0,99	0,98	0,95	0,13	0,13

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp x 1000)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp x 1000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan (Rp x 1000)	
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2017 (6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2013 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.000.00 0	26.000.000	32.000.000	28.215.000	0	0	25.840.000	26.000.000	31.735.000	28.050.000	0	0,99	1,00	0,99	0,99	0,00	(1,00)	(1,00)		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	11.000.000						11.000.000					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,00)	(1,00)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.250.000	48.880.000	43.000.000	81.191.000	81.817.000		44.238.800	24.230.900	43.000.000	56.691.270	72.678.300	0,77	1,00	0,85	0,76	0,95	0,12	0,13		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.680.000	16.670.000	14.990.000	14.335.000	13.940.000		13.305.000	12.208.000	10.848.000	11.006.000	11.348.000	0,97	0,73	0,72	0,77	0,81	0,00	(0,04)		

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Ratio realisasi terhadap pagu anggaran pada setiap Program tercapai rata-rata pertahun paling tinggi 0,90 dan terendah 0,69, dan Pertumbuhan Anggaran pada setiap Program paling tinggi 0,12 pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH terendah pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program fasilitas pindah/purna tugas PNS sebesar -1, dan Pertumbuhan relaisasasi belanja tertinggi pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,13 dan terendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program fasilitas pindah/purna tugas PNS sebesar -1 . Dari Tabel diatas bahwa proporsi untuk Program utama Pelaksanaan Urusan Penunjang Pengawasan merupakan pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja yang tertinggi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

2.4.1 Tantangan

Tabel 2.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SOPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SOPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SOPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SOPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Aparatur pengawasan yang dapat diikut sertakan dalam diklat teknis pengawasan	14 Org	Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas (profesionalisme) auditor dan tenaga fungsional non auditor	Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten (BPKP)
2.	Penurunan jumlah temuan dalam Audit BPK RI	10 Temuan		
3.	Opini BPK terhadap LKPD Kab.Kapuas	WTP		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (MENPAN & RB)
4.	Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	48 Kasus		Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat. (MENPAN & RB)
5.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut	64,33%	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawas	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan instansi

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SOPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SOPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif. (MENPAN & RB)
6.	Prosentase SOPD yang Nilai Hasil Evaluasi LAKIPnya "B"	80%		Terwujudnya Instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi (MENPAN & RB)
7.	Program pengawasan yang disusun secara asertif dan partisipatif	5 PKPT		
8	Jumlah SOP yang dapat diterbitkan	7 Sisdur		

Berdasarkan tabel diatas bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas pada masa mendatang adalah membangun Profesionalisme terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah tidaklah mudah dimana Profesionalisme selalu identik dengan sikap yang menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, kompetensi serta selalu memegang teguh amanah. Untuk membangunnya perlu berbagai aspek atau *hallmark*. Sebagaimana yang dihadapi Aparatur Inspektorat dengan begitu banyak perubahan yang terjadi baik tuntutan masyarakat yang menghendaki ada perbaikan yang mendasar terhadap aparatur pemerintah, Inspektorat juga harus berbenah diri dengan meningkatkan kompetensinya, dimana pada saat ini Aparatur pengawasan belum dapat memenuhi kompetensi sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam organisasi pengawasan.

Umpan balik tindak lanjut pengawasan belum maksimal, dimana ada 1.515 temuan dan baru ditindak lanjuti 826 temuan, Ini menandakan masih belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh objek pemeriksaan yang merupakan tantangan bagi Inspektorat.

Demikian juga hanya dengan Heterogenitas permasalahan menuntut aparatur pengawasan harus lebih proaktif untuk dapat membantu dalam penyelesaian masalah sesuai dengan kapasitasnya maka penetapan *focus inters* dalam pengawasan dan

penyajian hasil pengawasan harus lebih baik lagi sehingga bermamfaat dalam perbaikan kinerja pemerintahan.

Perubahan regulasi juga menjadi tantangan bagi aparatur pengawasan dimana perubahan itu juga menuntut aparatur pengawasan mengikuti perubahan tersebut dengan membuat sistem dan prosedur pengawasan yang handal.

2.4.1 Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Berdasarkan Tantangan diatas maka untuk dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam Peluang Pengembangan pelayanan 5 (lima) Tahun kedepan adalah dengan melakukan :

- Peningkatan Peran Inspektorat selaku *assurance* dan *consulting*
- Peningkatan Kapabilitas APIP
- Pelaksanaan pengendalian Intern dan proses tata kelola secara efektif, serta penerapan manajemen risiko

BAB.III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SOPD

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kapuas saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi . Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Adapun Permasalah yang dihadapi oleh Inspektorat dimasa yang akan datang dapat ditelaah pada tabel berikut adalah :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SOPD Inspektorat Kabupaten Kapuas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelaksanaan reformasi birokrasi area perubahan Bidang Pengawasan masih belum memadai.	Kualitas pengawasan belum memadai	Masih tingginya temuan pemeriksaan terutama temuan 01,02, dan 03 yang berulang
			Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
			Hasil pengawasan belum dimutakhirkan secara berkala
			- dalam kurun waktu 15 Tahun terakhir belum pernah dilakukan pemutakhiran data tindak lanjut secara khusus hasil pengawasan inspektorat
			Pengendalian Intern belum diterapkan secara optimal
			- Nilai Maturitas SPIP Kab Kapuas Tahun 2017 baru mencapai 2,3
			- Belum memahami sepenuhnya tentang maturitas SPIP
			Jumlah tenaga pengawasan tidak sebanding dengan jumlah obrik/program/kegiatan pengawasan yang diperiksa secara berkala setiap tahun
			- Jumlah Auditor tahun terakhir sebanyak 7 Org

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Jumlah P2UPD berjumlah 4 Orang
			Kemampuan pemeriksa belum memadai untuk bertindak secara profesional.
			- Monitoring kode etik dan standar audit belum dilakukan secara berkala
		Penanganan pengaduan belum dilaksanakan secara optimal	- Data pengaduan belum terekapitulasi dengan baik
			- Data Pengaduan tidak diseleksi secara khusus
			- Hasil pengaduan tidak pernah dipantau tindak lanjutnya
			- Pengendalian Gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal
			- Penanganan Kasus melalui whistle blowing system masih belum memadai
			- Penanganan Kasus benturan kepentingan belum tertangani dengan memadai.
		Kapabilitas APIP belum level 3	Peran dan Layanan pada elemen 1 belum memadai: - Audit kinerja yang dilakukan APIP belum mencakup upaya untuk menilai dan mengukur capaian kinerja, dan memberikan saran perbaikan.
			Pengelolaan SDM pada elemen 2 belum memadai: - APIP belum memiliki SDM yang berkualitas profesional dalam melaksanakan audit kinerja.
			Struktur Tata Kelola Elemen 6. Belum memadai - Dukungan Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP belum optimal, disebabkan belum

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			adanya mekanisme pengawasan APIP oleh jajaran Pemerintah Daerah (Pembentukan Tim Pengawas Managemen Inpsktorat)
	Kualitas evaluasi SAKIP belum memadai	penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP belum memadai	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tidak didukung dengan Evaluator yang memadai
			- Evaluator belum ada yang diklat
			- Pedoman belum disusun
			- Hasil Evaluasi belum pernah terpantau tindak lanjutnya
			Belum tersusunnya pedoman pengawasan
			Belum dilaksanakan penilaian kualitas hasil pengawasan secara mandiri (Peer reviu hasil pengawasa)
			- Belum tersusun pedoman peer reviu (Telaahan sejawat antar irban/Tim)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa visi dan misi tersebut akan tercapai sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Inspektorat dalam hal ini adalah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap adanya penyimpangan dan sebagai assurance dan konsultansi pada Tata Kelola, Risiko, dan Pengendalian (Governance, Risk and Control), serta peran dalam peningkatan kualitas laporan keuangan (peningkatan opini BPK). Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut disusun program prioritas Inspektorat Kabupaten Kapuas, penelaahan Visi dan Misi tersebut dapat tersaji pada Tabel 3.2. Sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SOPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.	Pengawasan Belum Efektif	Masih lemahnya system pengendalian Intern	- Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi - Dukungan pihak kementerian / lembaga (KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS dalam ren aksi mendukung penguatan reformasi birokrasi bidang pengawasan
		Masih rendah profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	- Belum tersusun kebijakan yang terprogram dengan baik tentang pengembangan profesi secara berkesinambungan dan bersifak profesional - Belum terlaksananya pelatihan mandiri, dan masih mengadakan pelatihan dari pihak lain pembina Jafung	
		Hasil pengawasan belum dapat dimanfaatkan untuk	Hasil pengawasan belum menilai dan mengukur capaian	

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perbaikan kinerja	kinerja dan memberikan saran perbaikan kinerja.	
		Kapabilitas APIP masih level 2	• Peran dan Layanan belum memadai. • Pengelolaan SDM belum memadai. • Struktur tata kelola belum memadai	
		Indeks refomasi birokrasi belum pernah dinilai	• Pelaksanaan reformasi birokrasi belum dikoordinasikan dengan memadai • penilaian mandiri reformasi birokrasi belum pernah dilaksanakan. • pelaksanaan reformasi birokrasi belum terinput dengan baik dalam aplikasi PMPRB	
	Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	•	•	•
	Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	•	•	•
	Program :penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	•	•	•

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SOPD Provinsi/Kabupaten

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa faktor-faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari saran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra SOPD Provinsi, yang dijelaskan pada tabel berikut :

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean goverment</i>) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang baik, dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan daerah berkategori tinggi dengan posisi pada tingkat 244 dari 395 Kabupaten	Terdapat indikator yang belum terpenuhi	Komitmen seluruh unsur pemerintahan untuk meningkatkan nilai akutabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi penilaian mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) untuk kabupaten Kapuas baru 56,16	Koordinasi pelaksanaan PMPRB belum dilaksanakan secara optimal	Beberapa Indikator PMPRB secara empiris sudah dilaksanakan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerinatah kabupaten Kapuas sudah berkategori B (61,11) akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas kinerja	Penerapan SAKIP belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai indikator feed back perjanjian kinerja organisasi, individu secara berjenjang.	Komitmen pimpinan dalam upaya perbaikan Sintiem Akuntabilitas kinerja terus dilakukan.
3.	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program prioritas Pembangunan Nasional	Maturitas SPIP kabupaten kapuas sampai saat ni baru mencapai leve; 2,3	SOPD belum menerapkan SPIP secara formal	Komitmen pimpinan upaya penerapan SPIP
4.	Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah , Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah serta Korporasi	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat baru mencapai Level 2	Kapabilitas APIP belum sepahami dipahami secara utuh oleh seluruh komponen organisasi	Komitmen pimpinan untuk mencapai kapabilitas APIP

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Berdasarkan telaahan pada Renstra K/L diatas bahwa yang menjadi Isu Stategis dalam peningkatan pelayanan SOPD adalah *Pertama*, Peningkatan Kapabilitas Aparatur pengawasan terutama meningkatkan kompetensi tenaga Auditor *Kedua*, Peningkatan kemampuan Evaluator LAKIP untuk mendukung terwujudnya Instansi pemerintah yang akuntable dan berkinerja tinggi. *Ketiga*, pelaksanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Keempat*, Peningkatan Maturitas SPIP.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra SOPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SOPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SOPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Terdapat tunggakan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan hasil	Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan masih belum dilakukan secara optimal	Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2 (dua) Indikator TPB yang menjadi tanggung Inspektorat telah mencapai target Nasional	1. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI untuk mendukung mempertahankan WTP masih belum maksimal. 2. Kualitas	Kapasitas dan kualitas SDM yang belum memadai	Kebijakan pengawasan yang memprogram peningkatan kapabilitas APIP

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

No.	Hasil KLHS terkait Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		penyelesaian tindak rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP masih belum memadai		
2.	Inspektorat telah mengkontribusikan anggarannya untuk indikator-indikator TPB sebesar 7,75%	Anggaran yang tersedia untuk mendukung peran pengawasan dalam kontribusi indikator TPB masih belum memadai	Kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan belum sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia.	dukungan Anggaran untuk keperluan <i>audit mandatory</i> yang mengalami peningkatan setiap tahunnya

3.5. Penentuan Isu-Isu Staregis

Capai pelayanan perangkat daerah pada periode renstra sebelumnya masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai seperti masih tingginya temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Investigasi, dan Evaluasi Kinerja setiap Program Pemerintah, masih belum optimal penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sendiri, dan evaluasi SAKIP belum dilaksanakan pada tahun terakhir.

Jika memperhatikan Sasaran Strategis Kementerian dan Lembaga Pemerintah maka menjadi perhatian adalah peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah, Peningkatan penerapan kualitas SAKIP, peningkatan Maturitas SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP. Begitu halnya Sasran Staregis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang menghendaki adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Khusus implikasi KLHS, dari 2 (dua) indikator TPB yang menjadi tanggung jawab Inspktorat kabupaten kapuas pada periode sebelumnya telah mencapai target Nasional, akan tetapi pada upaya mempertahankan opini WTP dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP harus menjadi perhatian.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Untuk mendukung informasi yang relevan dalam penentuan isu-isu Strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SOPD dari-faktor eksternal lainnya adalah pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 harus adanya perbaikan di 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Berdasarkan hasil Evaluasi PMPRB Kabupaten kapuas bernilai 56,16	
2		Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP.	Maturitas SPIP Kabupaten Kapuas masih 2,3	
3.		Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: • Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. • APIP membuat sistem peringatan dini. • APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. • Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.	Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kapuas Baru mencapai Level 2	

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Berdasarkan Telaahan Gambaran Pelayanan SOPD periode 2013-2018, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta Telaahan faktor Lingkungan Eksternal, maka menjadi Isu Strategis yang akan ditangani pada Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Nilai indeks Reformasi Birokrasi pada Area Perubahan komponen pengawasan masih rendah
- Kualitas pengawasan belum memadai, yang indikasinya adalah masih tingginya temuan pengawasan, Masih banyaknya tunggakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan TPTGR dan Maturitas SPIP belum mencapai Level 3
- Penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum tertangani secara optimal
- Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kapuas belum Level 3;
- Kualitas hasil evaluasi SAKIP masih belum memadai, yang indikasinya adalah penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum tertangani dengan baik.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
							2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Area Pengawasan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sub Unsur Penguatan Pengawasan	12	Meningkatkan kualitas pengawasan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01,02,dan 03	72 temuan	2%	10%	15%	18%	20%
					Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti)*	64,30%)*	75	75	75	75	80
					Nilai Maturitas SPIP	2,3	3	3	3	4	4
				Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti)**	50%	75	75	85	100	100
				Meningkatkan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3 menuju 4	3 menuju 4
2.	Meningkatkan Kualitas evaluasi SAKIP	Prosentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh SOPD	80%	Meningkatnya kualitas Evaluasi penerapan akuntabilitas SOPD	Prosentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh SOPD)**	-	75	75	75	75	80

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

BAB.V. STRSATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	"Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan"		
Misi	"Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif."		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Area Pengawasan	Meningkatkan kualitas pengawasan	1. Menurunkan temuan pemeriksaan pada kode temuan 01,02 dan 03 2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 3. Meningkatkan pengendalian intern	a. Pendidikan Pelatihan bidang pengawasan untuk Aparatur Pengawasan b. Sosialisasi SPIP c. Penilaian Maturitas SPIP d. Penyusunan Pedoman Pengawasan e. Pemeriksaan, reviu, Evaluasi, monitoring f. Monitoing tindak lanjut rekondasi hasil pemeriksaan g. Konsulting dan Bimbingan Teknis h. Peer reviu Hasil Pengawasan i. Monitoring Kode etik j. Penilaian pelaksanaan refomasi birokrasi
	Meningkatkan Kapabilitas APIP	1. Membangun 6 elemen peningkatan Kapabilitas APIP	a. Diklat Sertifikasi Auditor/P2UPD b. Diklat Mandiri c. Diklat Lanjutan secara berkesinambungan d. Peningkatan pemenuhan 6 elemen perubahan Kapabilitas APIP
	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat	1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakatan secara optimal	a. Penyusunan pedoman penagan pengaduan masyarakat, WBS

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Visi	"Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan"		
Misi	"Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif."		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- dan benturan kepentingan b. Pengumpulan data pengaduan b. Penanganan administrasi pengaduan (seleksi) c. Koordinasi dengan APH d. Pemeriksaan tujuan tertentu e. Pemantauan Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan
Meningkatnya Kualitas evaluasi SAKIP	Meningkatnya kualitas Evaluasi penerapan akuntabilitas SOPD	1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	a. Diklat Untuk Evaluator SAKIP b. Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIP c. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP d. Monitoring tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP e. Konsulting, Bimbingan Teknis SAKIP f. Peer Reviu Kesesuaian Pedoman Evaluasi SAKIP dengan Laporan Hasil Evalausi SAKIP

BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program dan Kegiatan pendanaan Indikatif sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		SOPD	
							target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X 1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Area Pengawasan			1 20 7 21	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01,02,dan 03 sesuai wilayah kerja	NA	2%	2.212.656	8%	2.227.408	10%	2.287.408	18%	2.347.408	20%	2.405.408	20%	11.480.288		
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan (Itkab) yang ditindak lanjuti sesuai Wilayah Kerja	64,3%	70%		75%		75%		80%		80%		80%			
			20 7 21 1		Persentase SOPD yang mencapai Level 3 Maturitas SPIP sesuai wilayah kerja	NA	70%		75%		75%		80%		80%		80%			
			20 7 21 2		Jumlah Kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	36	11		12		12		12		12		59			
			1 20 7 20		persentase rekomendasi hasil revidi dan evaluasi SAKIP yang ditindak lanjuti sesuai wilayah kerja	NA	75		75		75		80		80		80			

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SOPD	
							Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023					
							target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X 1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01,02,dan 03	20 7 20 1	Pelaksanaan' pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu	849 LHP	58	705.684.000	58	575.000.000	58	560.000.000	58	535.000.000	60	663.092.000	262	3.038.776.000		
					Nilai Telaahan Sejawat(antar APIP)		79		82	46.000.000			85	46.000.000		79				
					Rata-rata Nilai Hasil Telaahan Sejawat antar IRBAN		NA		60		70		80		90	NA				
	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti)**		Penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan	55 LHP	10	230.000.000	12	185.000.000	12	180.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	58	970.000.000		
					Jumlah Laporan Gratifikasi	NA	1		1		1		1		1		1			
					Jumlah Kasus yang ditangani melalui WBS	NA	1		1		1		1		1		10			
					Jumlah Kasus Benturan Kepentingan	NA	1		1		1		1		1					

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SOPD	
							target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X 1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan hasil pengawasan/ survey pengendalian mangemen. pelaksanaan KDH yang dterbitkan tepat waktu	-	5	82.940.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	63.000.000	4	76.000.000	21	351.940.000
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti)*	20 7 20 5	Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Rekapitulasi Pemutakhirdata Data yang diterbitkan	20 PHP	4	14.408.000	4	10.462.000	4	10.462.000	4	10.462.000	4	13.000.000	20	351.940.000
			20 7 20 6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Prosentase Obrik yang menindaklanjuti hasil pengawasan	17 Laporan	70%	177.444.000	75%	144.000.000	75%	139.000.000	80%	135.000.000	80%	150.000.000	70%	177.444.000
			20 7 20 7	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan pelaksanaan koordinasi pengawasan	15 Lapora	10	152.498.000	12	124.000.000	12	120.000.000	12	116.000.000	12	130.000.000	20	642.
			20 7 20 8	Pengawasan pungutan liar penyelenggaraan pemerintah daerah	Kegiatan pengawasan sosialisasi SABERPUNGU	17 Laporan	17	500.000,00	17	500.000,00	17	500.000,00	17	500.000,00	17	500.000,00	85	2.500.000
				Evaluasi berkala hasil pengawasan (Gelar Pengawasan)	Prosentase hasil pengawasan yang dapat dievaluais perkembangan tindak lanjutnya				75%	35.000.000	75%	50.000.000	75%	35.000.000	80%	50.000.000		
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Maturitas penerapan SPIP		Pemantauan pelaksanaan penerapan SPIP	Jumlah SOPD yang mencapai Level 3	-	19		20		25		30		30		124	316.960.000

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SOPD	
							Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023					
							target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X 1000)	target	Rp (X1000)	target	Rp (X1000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					Maturitas SPIP			80.000.000	.	40.000.000		62.960.000		61.000.000		73.000.000				
	Meningkatnya kualitas Evaluasi penerapan akuntabilitas SOPD	Prosentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh SOPD]**		Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi yang diterbitkan tepat waktu	31	31	80.000	31	90.000	31	90.000	31	90.000	31	90.000	155	351.000.000		
	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP		Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase auditor/P2UPD yang bersertifikasi	100	359.77 2.000	80	260.000. 000	80	245.446. 000	80	220.937. 000	100	315.000. 000	100		2.148.384		
				Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang bersertifikasi Auditor/P2UPD	9	151.54 8.000	12	110.000. 000	10	100.446. 000	10	100.446. 000	10	135.000. 000	73.490	54	693.960		
				Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah aparatur yang diikutkan dalam diklat substansi/teknis pengawasan/ sertifikasi profesi	12	208.22 4.000	20	150.000. 000	20	145.000. 000	20	120.491. 000	20	180.000. 000		117			
					Jumlah Kegiatan PPM	12		12		12		12		12		60				
			1 20 7 22	Program penataan dan penyempurnaan	Jumlah Sistem dan prosedur pengawasan yang	2	27.429	2	15.000.0	2	21.000.0	2	20.000.0	2	25.000.0	2	5	110.000		

37

38

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

41

RECEIVED

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase jumlah temuan 01,02, dan 03	72 temuan	2%	10%	15%	18%	20%	20%
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti)*	64,3 %	70	75	75	75	80	80
3.	Nilai Maturitas SPIP	2,3	3	3	3	3	4	4
4.	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 DC	3	3	3	3	3 Menuju 4	3 Menuju 4
5.	Prosentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	50	75	75	75	85	100	100
6..	Prosentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh SKPD	NA	60	65	70	75	80	80

VIII. PENUTUP

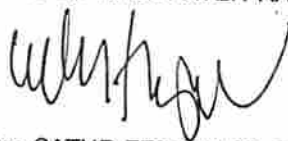
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten kapuas Tahun 2018-2023 ini dirumuskan sebagai menjadi acuan bagi Aparatur Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang.,

Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis ini diupayakan lebih realistis dan benar-benar ingin diimplementasikan serta diupayakan untuk dapat diukur berdasarkan indikatornya masing-masing.

Harapan kita agar Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten kapuas Tahun 2018-2023 ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan yang dapat ikut serta mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS



Drs, CATUR FERIYANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19650212 199003 1 017

LAMPIRAN

MATRIK KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS 2018-2023

Tujuan RPJMD : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Nilai SAKIP

Sasaran 1 RPJMD : Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah
Indikator : Persentase PD yang nilai Reformasi Birokrasi minimal 8
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran 2 RPJMD : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Persentase PD yang nilai SAKIPnya minimal 8
Opini BPK

tujuan/revisi	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi Area Pengawasan	Nilai Index Reformasi Birokrasi Sub Unsur Penguatan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01,02, dan 03	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya tindaklanjut hasil pengawasan internal sesuai wilayah kerja	Persentase Penurunan Jumlah kode 03 sesuai wilayah kerja	Pengawasan Internal secara berkala(audit, reuiu)	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Persentase Program pengawasan yang dilaksanakan
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti			Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal sesuai wilayah kerja yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah LHP/LHR /LHE yang diterbitkan tepat waktu

tujuan/revisi	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan
							Inventarisasi temuan pengawasan	Terlaksananya inventarisasi pengawasan	Dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut (SIM-HP)
							Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan yang ditindak
							Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya gelar pengawasan	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
							Konsultasi dan advis.	Terlaksananya konsultasi dan advis.	Jumlah kegiatan konsultasi dan advis.
							Telaahan sejawat	Terlaksananya Telaahan sejawat internal dan antar APIP	Jumlah Laporan Telaahan sejawat
		Meningkatnya Pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya Penerapan SPIP	Persentase SKPD yang membangun Lingkungan Pengendalian	Sosialisasi dan Bimtek	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek pembangunan lingkungan pengendalian	Jumlah SKPD yang diberikan Sosialisasi dan Bimteks

tujuan/reviu	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan
						Persentase SKPD yang melakukan penilaian risiko	Sosialisasi dan Bimtek	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek penilaian risiko	Jumlah SKPD yang diberikan Sosialisasi dan Bimteks
						Persentase SKPD yang melakukan kegiatan Pengendalian	Sosialisasi dan Bimtek	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek kegiatan Pengendalian	Jumlah SKPD yang diberikan Sosialisasi dan Bimteks
						Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi pengendalian internal	Sosialisasi dan Bimtek	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek sistem informasi dan komunikasi pengendalian internal	Jumlah SKPD yang diberikan Sosialisasi dan Bimteks
							Pemantauan Pelaksanaan Penerapan SPIP	Terlaksananya pemantauan SPIP	Jumlah SKPD yang dipantau penerapan SPIP
		Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Melakukan Pengelolaan Data Pengaduan	Tersusunnya data pengaduan yang sudah dipetakan	Dokumen data pengaduan masyarakat
							Melakukan Koordinasi dalam penyelesaian penanganan pengaduan	Terlaksananya koordinasi penanganan pengaduan	Jumlah koordinasi yang dilakukan

tujuan/revisi	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan
							Melakukan penyusunan Pedoman	Terlaksananya penyusunan Pedoman	Jumlah Pedoman/SOP yang diterbitkan
							Melakukan Sosialisasi tatacara penanganan pengaduan	Terlaksananya Sosialisasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi tatacara pengaduan masyarakat
							Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya pengaduan masyarakat	Jumlah LHP yang diterbitkan
							Penyusunan pedoman Gratifikasi	Terlaksananya pedoman gratifikasi	Pedoman yang diterbitkan
					Meningkatnya Kepatuhan terhadap Gratifikasi	Persentase Laporan Gratifikasi	Penanganan Laporan Gratifikasi	Terlaksananya penanganan Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi
					Meningkatnya kepatuhan terhadap kode etik APIP	Persentase penurunan Pelanggaran kode etik APIP	Pemantauan penerapan Kode etik APIP	Terlaksananya pemantau Kode etik APIP	Jumlah Laporan pemantau Kode etik APIP
				Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya mekanisme dan prosedur pengawasan	Persentase pemenuhan pedoman/SOP pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Pedoman Pengawasan yang diterbitkan

tujuan/reviu	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan
		Meningkatkan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	Telaksananya Penilaian Mandiri	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri
				Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Meningkatkan kemampuan auditor/P2UPD	Persentase auditor/P2UPD yang bersertifikasi	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya diklat sertifikasi untuk auditor/P2UPD	Persentase auditor/P2UPD yang mengikuti diklat sertifikasi
						Persentase auditor/P2UPD yang memiliki keahlian audit kinerja/Evaluasi Pengawasan	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terlaksananya diklat teknis pengawasan (Audit Kinerja, Evaluasi SAKIP)	Persentase auditor/P2UPD yang mengikuti diklat Audit Kinerja, Evaluasi SAKIP
Meningkatnya Kualitas evaluasi SAKIP	Persentase PD menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Meningkatnya kualitas Evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD	Persentase PD menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sesuai wilayah kerja	Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya Reviu dan evaluasi SAKIP	Jumlah LHR/LHE yang diterbitkan
							Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	terselenggaranya a pemantauan hasil evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan Monitoring tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP

tujuan/revisi	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Sasaran kegiatan
							Konsultasi dan advis SAKIP	Terlaksananya konsultasi dan advis SAKIP	Jumlah konsultasi dan advis SAKIP
					Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi sesuai pedoman	Telaahan sejawat internal LHE SAKIP	Terlaksananya Telaahan sejawat LHE SAKIP	Jumlah LHP telaahan sejawat

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS

[Signature]

Drs.CATUR FERIYANTO,MT

Pembina Utama Muda

NIP.19651202 199003 1 017

Tabel 5
Indikasi Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi Area Pengawasan		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sub Unsor Penguatan Pengawasan	5,5		7,5		8		9		12	
1.1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01,02,dan 03 sesuai wilayah kerja	2%	1.212.974.000	8%	1.039.462.000	10%	1.007.422.000	18%	1.001.462.000	20%	1.155.092.000
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan (Itkab) yang ditindak lanjuti sesuai Wilayah Kerja	75%		75%		75%		80%		80%	
			Persentase SOPD yang mencapai Level 3 Maturitas SPIP	75%		75%		75%		80%		80%	
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu	58	705.684.000	58	575.000.000	58	560.000.000	58	535.000.000	60	663.092.000
			Nilai Telaahan Sejawat(antar APIP)	79		82	46.000.000			85	46.000.000		
			Rata-rata Nilai Hasil Telaahan Sejawat antar IRBAN	NA		60		70		80		90	
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan hasil pengawasan/ survey pengendalian mangemen pelaksanaan KDH yang dterbitkan tepat waktu	5	82.940.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	63.000.000	4	76.000.000

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Rekapitulasi Pemutakhiran data Yang diterbitkan	4	14.408.000	4	10.462.000	4	10.462.000	4	10.462.000	4	13.000.000
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Prosentase Obrik yang menindaklanjuti hasil pengawasan	70%	177.444.000	75%	144.000.000	75%	139.000.000	80%	135.000.000	80%	150.000.000
		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengawasan dengan APIP, BPK, dan APH	10	152.498.000	12	124.000.000	12	120.000.000	12	116.000.000	12	130.000.000
		Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Prosentase hasil pengawasan yang dapat dievaluasi perkembangan tindak lanjutnya			75%	35.000.000	75%	50.000.000	75%	35.000.000	80%	50.000.000
		Pemantauan Pelaksanaan Penerapan SPIP	Jumlah SOPD yang mencapai Level 3 Maturitas SPIP	19	80.000.000	20	40.000.000	25	62.960.000	30	61.000.000	30	73.000.000
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Pedoman pengawasan yang diterapkan	2	27.429.000	2	15.000.000	2	21.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000
		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Pedoman/SOP pengawasan yang diterbitkan	2	27.429.000	4	15.000.000	4	21.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kegiatan sosialisasi dan bimteks yang diselenggarakan	8	104.000.000	14	74.000.000	22	58.000.000	22	56.000.000	22	74.000.000
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan pendangan yang dilaksanakan	4	42.000.000	6	32.000.000	6	25.000.000	6	24.000.000	6	32.000.000

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan teknis/konsultasi/advis	4	62.000.000	8	42.000.000	16	33.000.000	16	32.000.000	16	42.000.000
1.2	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	Jumlah Kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	10	730.000.000	12	592.500.000	12	573.500.000	12	557.350.000	12	661.150.000
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan	10	230.000.000	12	185.000.000	12	180.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000
			Jumlah Laporan Gratifikasi	1		1		1		1		1	
			Jumlah Kasus yang ditangani melalui WBS	1		1		1		1		1	
			Jumlah Kasus Benturan Kepentingan	1		1		1		1		1	
		Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan koordinasi penanganan PUNGLI	17	500.000.000	17	407.500.000	17	393.500.000	17	382.350.000	17	461.150.000
1.4	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Prosentase auditor/P2UPD yang bersertifikasi	100	359.772.000	80	260.000.000	80	245.446.000	80	220.937.000	100	315.000.000
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Aparatur yang bersertifikasi Auditor/P2UPD	9	151.548.000	12	110.000.000	10	100.446.000	10	100.446.000	10	135.000.000
		Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah aparatur yang diikuti dalam diklat substansi/teknis pengawasan/sertifikasi profesi	12	208.224.000	20	150.000.000	20	145.000.000	20	120.491.000	20	180.000.000
			Jumlah Kegiatan PPM	12		12		12		12		12	

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	Meningkatnya Kualitas evaluasi SAKIP		persentase rekomendasi hasil revidu dan evaluasi			75		75		75		75	
2.1	Meningkatnya kualitas Evaluasi penerapan akuntabilitas SOPD	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	persentase rekomendasi hasil revidu dan evaluasi SAKIP yang ditindak lanjuti sesuai wilayah kerja	70	88.000.000	75	61.000.000	75	61.000.000	75	61.000.000	80	80.000.000
		Revidu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Revidu dan Evaluasi yang diterbitkan tepat waktu	31	88.000.000	31	61.000.000	31	61.000.000	31	61.000.000	31	80.000.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	70	289.585.000	75	259.068.000	77	259.618.000	79	254.421.000	80	285.558.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang terkirim tepat waktu	5 Surat/hari	48.704.000	5	48.704.000	5	48.704.000	5	48.704.000	5	48.704.000
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12Bln/T hn	59.400.000	12	59.400.000	12	59.400.000	12	59.400.000	12	59.400.000
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh bantuan pemeliharaan kesehatan	2 Org	5.000.000	2		2	3.900.000	2		2	
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Polis Jasa Jaminan barang milik daerah	2 Polis	24.604.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	28.774.000	12	24.000.000	12	22.000.000	12	22.003.000	12	26.000.000
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	33.330.000	1	27.150.000	1	26.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
		Pengadaan barang dan cetakan pengandaan yang disediakan	Jumlah dan jenis 1 Paket	32.159.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	28.000.000
		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis 1 Paket	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan 1 Paket	9.500.000	7.700.000	7.500.000	7.200.000	8.500.000
		perundang-undangan perundang-undangan	perundang-undangan yang disediakan					
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan 38 Org	43.114.000	43.114.000	43.114.000	43.114.000	43.114.000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kegiatan Rakor dan konsultasi yang diikuti 3 Keg					15.840.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM 70	156.150.000	132.770.000	108.530.000	97.880.000	142.000.000
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Jumlah kendaraan/dinas 5			10	10	5
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Jumlah dan jenis 1					
		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis 1	21.100.000	17.000.000	16.600.000	15.000.000	17.000.000
		Pengadaan Meubelatur	Jumlah dan jenis 1	30.800.000	25.000.000			18.000.000

[illegible]

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu, valid, realible	5	5.296.000	5	4.300.000	5	4.300.000	5	4.300.000	5	4.300.000
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester tepat waktu, valid, realible	2	3.348.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tepat waktu, valid, realible	1	1.932.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun tepat waktu, valid, realible	2	3.364.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000
					3.000.000.000		2.445.000.000		2.350.000.000		2.294.000.000		2.767.000.000

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS


Drs. CATUR FERİYANTO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650212 199003 1 017